

BAB III

TINJAUAN UMUM USIA PERNIKAHAN

A. Konsep Hukum Islam

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al- Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹ Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqd atau mengadakan perjanjian kawin.² Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian ataudefinisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perenpuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuansyariat Islam."³

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), hal. 4

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), hal. 3

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁴

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam (fiqh) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim: Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun.⁵ Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur Sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Asiyah r.a. Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. Pertama, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda

⁴Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 4

⁵Muslim, Sahih Muslim (Indonesia:Makatabah Dar al Ihya Al kutub Al Arabiyah, tt),hal 594

kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal.

Dengan adanya akal ditentukan taklif dan adanya hukum. Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Ketiga, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁶ Keempat, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.⁷ Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah yang memberikan batasan usiatertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Masalah perkawinan disamping termasuk masalah ibadah (ubudiyah), juga termasuk masalah hubungan antar manusia dengan manusia (mua'malah), yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum (universal) saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahami sebagai masalah ijtihādiyyah, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan –persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan aturan itu ditetapkan. Berkaitan dengan batas usia perkawinan, para ulama berbeda pendapat, hal ini dikarenakan perbedaan dalam pemahaman terhadap teks nas Alqur'an maupun Hadis, serta pemahaman secara kontekstual baik secara sudut pandang budaya, kultural,

⁶Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinai al-Islami* (Kairo: Dār al-'Urubah, 1946), I: 602 603.

⁷Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB (Jakarta: lentera, 1999), hal 316-318.

kesehatan, psikologis dan lainnya. Golongan Ulama Salafi mensyaratkan bahwa seseorang yang hendak menikah haruslah telah balig. Indikator bahwa seseorang itu telah balig adalah adanya kematangan fisik, dimana bagi wanita ditandai dengan datangnya haid dan bagi laki-laki ditandai dengan dialaminya mimpi basah. Meskipun ulama salafi menetapkan batasan kedewasaan seseorang berdasarkan umur, tetapi orang tua wali diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum balig tanpa persetujuannya (Hak Ijbar). Sedangkan Ulama kontemporer dalam memahami nash-nash yang berkaitan dengan masalah batasan umur/kedewasaan dipahami secara kontekstual, sehingga muncul berbagai pemahaman yang dipahami dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, aspek kesehatan dan aspek psikologis. Ulama kontemporer menyatakan bahwa ulama salafi/tradisional dalam memahami nash Alqur'an dan Hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah waktu berumur 6 tahun dipahami secara tekstual. Oleh karena itu kelompok tradisional membolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan pemahaman yang kaku. Padahal hadits tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) bukan kebolehan secara umum (*lex generalis*). Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang *bulūg al-nikāḥ* (batasan sampai waktu menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 6. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang menyatakan kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang dinyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan. Rasyid Ridha berpendapat bahwa *bulūg al-nikāḥ* diartikan bahwa sampainya seseorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah baligh, dimana dia telah taklif dengan hukum-hukum agama, baik yang ibadah, muamalah ataupun hudud. Oleh karena itu makna rasyd dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini menjadi bukti bahwa akalunya telah sempurna.⁸ Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa *bulūg al-nikāḥ*

⁸Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Mannār (Mesir: Al-Mannār, 2000M/1460), I: 396-397

diartikan dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang di maksud dengan balig adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dan dengan air itu menjadi anak. Ia berpendapat bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah tidak terbatas pada baligh saja, tetapi ditentukan pada umur atau kecerdasan juga. Pendapat Ibnu katsir ini sependapat dengan Rasyid ridha, bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah ditekankan pada rusyd yaitu umur dan kecerdasan, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi dan menstruasi. Dalam Tafsir al Azhar, Hamka menyatakan bahwa bulūg al-nikāh ditafsirkan dengan arti dewasa, di mana kedewasaan tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau kecerdasan pikiran. Karena ada anak yang menurut umur belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik, dan adapula yang orang yang sudah dewasa secara usia tetapi pemikirannya belum dewasa (matang). Dari beberapa pendapat tersebut terlihat perbedaan diantara para ulama. Rasyid Ridha dan Hamka menetapkan kedewasaan untuk menikah pada segi mental yaitu dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, sedangkan Ibnu Katsir menetapkan kedewasaan itu pada lahiriyah dan dia telah mukallaf. Ulama kontemporer melihat, bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata (baligh) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (rusyd). Oleh karena itu pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi juga perlu kematangan psikologis, social, agama dan intelektual.

1. Tekstualisasi Al-Qur'an Tentang Usia Pernikahan

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.⁹Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab

⁹al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 269

menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanyamateri, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.¹⁰ Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur’an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang Achmad Asrori: Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nûr [24]: 32

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiriandi antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).¹¹

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan

¹⁰Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hal. 22

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hal. 692

mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.¹²

B. Konsep Fikih Klasik

1. *Mumayyiz*

Mumayyiz adalah anak telah mampu makan, minum dan buang air sendiri. Ada yang memberikan batasan sampai umur tujuh tahun.¹³ Dikatakan mumayyiz dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum mumayyiz.

Kata dewasa di sini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan. Pada pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.¹⁴ Maka dari bunyi ketentuan pasal 47 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang usianya belum sampai pada 18 tahun dianggap belum cakap hukum dan tentunya belum bisa dibebani suatu tanggung jawab hukum.¹⁵ Kemudian mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik

¹²al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 269.

¹³Nadya Auliana, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya), Juli 2013, hal 4

¹⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*, cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal 551

maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya; dewasa ketika telah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya. Artinya, pasal 98 ayat satu di atas menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 tahun. Namun apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ternyata cacat secara mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam suatu keadaan seseorang yang belum berusia 21 tahun akan tetapi telah menikah, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas, maka *mumayyiz* atau anak umur genap 7 tahun belum cakap hukum.

2. ‘*Aqīl balig*

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



Artinya :“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.¹⁶

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁷

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orangperempuan.

Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batasawal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 62.14

¹⁷M. Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun

C. Konsep Fikih Modern

1. Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatukan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1-5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁸

Sedangkan izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum 18 tahun, namun idealnya berusia 21 (dua

¹⁸Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Renika Cipta, 2005, hlm. 40-41.

puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

1. UU.No.1/1974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6)
 - (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
 - (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lainbagi calon mempelai yang

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974¹⁹



¹⁹Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 8